

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I/MPR/1998
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1983
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1988
DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993;

- c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 119 dan Pasal 120 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993.

Memperhatikan:

1. Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Januari 1998 Nomor Mj.110/02/1998 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis atas usul perubahan dan tambahan terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998 yang membahas usul perubahan dana tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke- 9 tanggal 9 Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1988 DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1993

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993, diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 39 ayat (2) kata "quorum" diubah menjadi "kuorum"
2. Dalam Pasal 63 ayat (7) kata "quorum" diubah menjadi "kuorum".
3. Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) kata "(schorsing)" dihapus.

4. Dalam Pasal 80 ayat (5) kata "tertutup" diganti dengan kata "terbuka" dan kata "terbuka" setelah kata "dinyatakan" diganti dengan kata "tertutup", sehingga selengkapnya berbunyi :
"(5) Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Sub Komisi Majelis pada dasarnya bersifat terbuka. Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Sub Komisi Majelis dapat dinyatakan tertutup atas usul salah satu Fraksi yang disetujui oleh seluruh Fraksi".
5. Dalam Pasal 88 ayat (1) kata "quorum" diubah menjadi "kuorum".
6. Dalam Pasal 91 kata "quorum" diubah menjadi "kuorum".
7. Dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b kata "quorum" diubah menjadi "kuorum".
8. Dalam Pasal 95 huruf a, b dan c kata "quorum" diubah menjadi "kuorum".

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

Ttd

Syarwan Hamid

WAKIL KETUA,

ttd

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

Ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Poedjono Pranyoto